

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada :**

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Jumat / 23 September 2022   |
| Pukul          | : | 14.40 WIB - 15.20 WIB   |
| Tempat         | : | Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jl M.H. Thamrin Kav. 5 Jakarta 10350   |
| Agenda Rapat   | : | <b>1. Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan</b><br><b>2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</b><br><b>3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</b> |

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :**

- hadir secara langsung dalam Rapat, yaitu :

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Ngatari
Direktur Information Technology	:	Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	:	Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	:	Moh Adib

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto
Komisaris Independen	:	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir*

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Ketua Dewan Pengawas Syariah	:	Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota Dewan Pengawas Syariah	:	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc
Anggota Dewan Pengawas Syariah	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA

- hadir secara telekonferensi, yaitu :

Komisaris	:	Nizar Ali*
-----------	---	------------

*\*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 39.108.442.820 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.
  - Agenda Rapat 1 : tidak ada pertanyaan
  - Agenda Rapat 2 : terdapat 1 pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh Direksi
  - Agenda Rapat 3 : tidak ada pertanyaan
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan kuorum keputusan Rapat.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

**AGENDA RAPAT 1 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.108.382.820 suara atau 99,9998466% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.000 suara atau 0,0001048% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.000 suara atau 0,0000486% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda Rapat 1 :

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
  - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
  - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk :
  - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
  - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.

- c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
- d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
- g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
- h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
- i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
- j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
- k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
- l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
- n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**AGENDA RAPAT 2 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.108.374.420 suara atau 99,9998251% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	67.800 suara atau 0,0001734% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	600 suara atau 0,0000015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda Rapat 2 :

1. Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
  - a. Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
  - b. Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
  - c. Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
  - d. Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan)

- yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
- e. Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan *buyback* atas saham Perseroan)
  - f. Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
  - g. Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
  - h. Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
  - i. Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk:
    - a. menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan
    - b. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**AGENDA RAPAT 3 :**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.088.575.720 suara atau 99,9492000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	19.866.700 suara atau 0,0507990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	400 suara atau 0,0000010% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda Rapat 3 :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmanto Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: <i>Vacant</i>
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto

Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir*
Komisaris	: Nizar Ali*

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	: Moh Adib

*\*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

**Jakarta, 27 September 2022**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

**Direksi**

Lampiran Ringkasan Risalah Rapat  
Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam Rapat

1	Agenda Rapat	:	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
	Nama Pemegang Saham	:	Almuharam Anwar Nahdi
	Jumlah Saham	:	200 (dua ratus) saham
	Pertanyaan	:	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nanti dimasukkan saham Dwi Warna?
	Jawaban	:	saham seri A Dwiwarna sudah masuk dalam susunan pemegang saham BSI yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei lalu, termasuk dampaknya terhadap perubahan Anggaran Dasar jadi memang sudah masuk sebelum RUPS yang sekarang, sudah masuk pada RUPS Tahunan.